



WALIKOTA KEDIRI

**KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 788 TAHUN 2008**

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) NEGERI PEMBINA KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa gedung Taman Kanak-Kanak (TK) Negri Pembina beserta fasilitasnya yang dibangun melalui Proyek Peningkatan Mutu Taman Kanak - Kanak (TK) dan SD Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri dan siap untuk dioperasionalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Majoroto Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44737) ;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pendidikan(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Dengan Keputusan ini menetapkan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
- KEDUA** : Pendirian Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan pada jenjang pra sekolah.
- KETIGA** : Pendirian Taman Kanak- Kanak (TK) Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** Keputusan ini mempunyai tujuan :
 - a. Sebagaimana pusat inovasi, informasi serta pusat pembinaan bagi Taman Kanak- Kanak (TK) di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
 - b. Membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk perkembangan selanjutnya.

- KEEMPAT** : Biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2008, sumbangan orang tua anak didik dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
b. Mengumumkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di KEDIRI



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;
 2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kota Kediri;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri;
 6. Sdr. Kepala Dewan Pendidikan Kota Kediri;
 7. Sdr. Kepala Bappeko;
 8. Sdr. Camat Mojoroto
-

